

**PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI PERKARA
PENGSELAPAN DENGAN JABATAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019)**

Faosal Johan F, Kristiyadi
Email: faosaljohan@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara pengselapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pengselapan dalam jabatan telah sesuai Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby. Mahkamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pengselapan.

ABSTRACT: his study aims to determine the consideration of the Supreme Court granting the appeal of the Public Prosecutor in the case of embezzlement in an office adjusted to the provisions contained in the Criminal Procedure Code. The research method used is normative legal research. The approach used is the approach of law and case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. It is known that the Supreme Court's consideration of granting the Public Prosecution Appeals in the case of embezzlement in accordance with Article 256 jo Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, the Supreme Court granted the appeal of the Public Prosecutor's Appeal and canceled the Surabaya District Court Decision Number 571 / Pid.B / 2018 / PN.Sby. Mahakamah then tried the case himself and sentenced him to prison for 1 (one) year and 6 (six) months.

Keywords: Cassation, Judge Considerations, Embezzlement.

A. Pendahuluan

Salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dilingkungan masyarakat adalah tindak pidana penggelapan. Sebagaimana diutarakan oleh P.A.F Lamintang, penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperoleh tanpa adanya unsur melawan hukum. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), buku II (Kejahatan) mengatur tentang ‘Penggelapan atau *Verduistering*’ rumusan pokoknya diatur pada Pasal 372 hingga Pasal 377 KUHP (P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990: 109).

Tindak pidana penggelapan sebagai salah satu bentuk kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya sebaliknya akan terus berkembang seiring dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat (Naufal Muzakki, 2018: 17-18). Pengaktualisasian kebijakan hukum pidana merupakan salah satu penunjang bagi penegakan hukum pidana, khususnya penanggulangan tindak kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Barda Nawawi Arief, 2008: 2).

Maraknya tindak pidana penggelapan yang terjadi dalam aktivitas kehidupan masyarakat, selain membutuhkan hukum materil sebagaimana tertuang dalam ketentuan KUHP juga membutuhkan perangkat hukum formil. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (kemudian disingkat KUHP) telah menyediakan cara mengadili, proses beracara, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat serta Upaya Hukum demi mencapai keadilan (M. Yahya Harahap, 2012: 1).

Terkait dengan penelitian ini, penulis membahas perihal Upaya Hukum Kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Upaya Hukum merupakan hak yang diberikan oleh hukum pada para pihak dalam suatu perkara untuk dapat tidak setuju dengan suatu putusan pengadilan. KUHP membedakan Upaya Hukum menjadi dua jenis, yaitu Upaya Hukum biasa dan luar biasa (Meka Ohanda, 2019: 128). Upaya Hukum biasa ada beberapa jenis, diantaranya adalah Upaya Hukum banding dan Upaya Hukum Kasasi sedangkan Upaya Hukum luar biasa dibedakan menjadi Upaya Hukum peninjauan kembali dan Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum. Terkait dengan penelitian yang penulis lakukan yakni tentang Upaya Hukum biasa berupa Kasasi yang diatur dalam BAB XVII tentang Upaya Hukum Biasa dan Bagian Kesatu tentang Kasasi secara khusus dalam Pasal 244 hingga Pasal 258 KUHP (Luhut M.P. Pangaribuan, 2002: 76).

Salah satu dari sekian banyak tindak pidana penggelapan yang cukup menarik perhatian penulis adalah perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/PID/2019 dengan Terdakwa bernama Bambang Poerniawan yang didakwa oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 374 KUHP (Dakwaan Pertama) atau Pasal 372 KUHP (Dakwaan kedua). Penuntut Umum dalam tuntutananya Terdakwa Bambang Poerniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang

penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum serta menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bambang Poerniawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan.

Pengadilan Negeri Surabaya kemudian mengadili kasus tindak pidana penggelapan tersebut melalui Putusan Nomor 571/Pid.B /2018/PN.Sby, tanggal 18 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Bambang Poerniawan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, membebaskan Terdakwa Bambang Poerniawan oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menanggapi Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya di atas, Penuntut Umum kemudian mengajukan Upaya Hukum Kasasi melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor 571/Akta.Pid.B/ 2018/PN.Sby tertanggal 26 September 2018 serta Memori Kasasi tanggal 5 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Oktober 2018. Perkara tersebut akhirnya diputus secara Kasasi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/PID/2019 tanggal 27 Maret 2019 yang pada intinya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/ 2018/PN.Sby tanggal 18 September 2018 tersebut. Mahkamah Agung mengadili sendiri dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Bambang Poerniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan memerintahkan Terdakwa ditahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian mengenai pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 256 *jo* Pasal 193 Ayat (1) KUHP.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Adapun Identitas Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan dengan jabatan adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : Bambang Poerniawan
Tempat lahir : Surakarta
Umur / Tanggal lahir : 60 Tahun/17 Januari 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jagalan 4 Nomor 21 RT.004 RW.016, Surabaya.
Agama : Budha (Khonghucu).
Pekerjaan : Swasta

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam Dakwaannya menyatakan jikalau perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP dalam Dakwaan Pertama atau Pasal 372 KUHP dalam Dakwaan Kedua. Tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu menyatakan Terdakwa Bambang Poerniawan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum; Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Bambang Poerniawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah segera ditahan; Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Adapun Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B /2018/PN.Sby, tanggal 18 September 2018 yang amar lengkapnya menyatakan Terdakwa Bambang Poerniawan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP; Membebaskan Terdakwa Bambang Poerniawan oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dan Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kasasi yang direspon Mahkamah Agung dengan Putusan Putusan Nomor 82 K/PID/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan amar pada pokoknya menyatakan Terdakwa Bambang Poerniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Memerintahkan Terdakwa ditahan dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Mahkamah Agung menetapkan pertimbangan dalam memutus perkara atas adanya pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam kasus yang penulis teliti yakni berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019 yang penulis teliti, dalam menjatuhkan putusannya Mahkamah Agung mendasarkan pertimbangannya antara lain, pertama, alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Kedua, menurut keterangan Para Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa sebagai Direktur PT. Surabaya Country, Terdakwa menerima dan menguasai tambahan modal dari Saksi Susanto dan Saksi Safi'i yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan aktifitas perusahaan tetapi telah digunakan Terdakwa untuk keperluan lain diluar kewenangan Terdakwa sebagai Direktur PT. Surabaya Country. Ketiga, atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Susanto dan Saksi Safi'I mengalami kerugian uang yang merupakan modal sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Selain pertimbangan yuridis diatas, Mahkamah Agung juga mempertimbangan hal-hal non yuridis yang terdiri atas keadaan yang memberatkan berupa perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materi yang cukup besar dan keadaan yang meringankan berupa Terdakwa belum pernah dihukum. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung menggunakan *Ratio Decidendi* pertimbangan Hukum hakim untuk sampai pada penjatuhan pidana sebagaimana dituakan oleh Goodheart dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki dimana *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*) (Peter Mahmud Marzuki, 2008: 119).

Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/Pid/2019, Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP, diataranya adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal

256 KUHP yang berbunyi “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHP”.

Selanjutnya, adapun isi ketentuan Pasal 254 KUHP berbunyi: “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 KUHP. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”. Ketentuan Pasal 254 sampai dengan Pasal 256 tersebut harus juga memperhatikan ketentuan Pasal 193 KUHP yang mengatur perihal penjatuhan pidana jika perbuatan Terdakwa terbukti bersalah.:

Atas dasar pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby tanggal 18 September 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini. Pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam tindak pidana penggelapan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP dimana Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan yang menyatkan Terdakwa Bambang Poerniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; Memerintahkan Terdakwa ditahan; Menetapkan barang bukti: Barang bukti selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara; dan membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

D. Simpulan

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan Terdakwa Bambang Poerniawan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum, kemudian menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/ 2018/PN.Sby. Mahkamah kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Luhut M.P. Pangaribuan. 2002. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Djambatan.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.
- Meka Ohanda. 2019. Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 523 K/PID/2016). *Verstek*, Vol. 7, No. 2. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Naufal Muzakki. 2018. Upaya Pembuktian Penuntut Umum Menggunakan Barang Bukti Surat Perjanjian Dalam Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 162/Pid.b/2015/PN.Skt). *Verstek*, Vol. 6, No. 1. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir. 1990. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Tarsito.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 571/Pid.B/2018/PN.Sby.
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PID.SUS/2018.
- Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 82 K/PID /2019.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Korespondensi

Nama : Faesal Johan Firmansyah
NIM : E0014140
Email : faesaljohan@gmail.com
No. HP : 0895 32776 2090 / 0812 3264 2132
Alamat : Teposanan RT 01 RW 02 Sriwedari, Laweyan, Surakarta